



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karet Putih Desa Kampung Makian Email: dikbudhalsel@gmail.com
L A B U H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420/ 138 /2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK- KANAK
(TK) SIPAKALE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat dari TK SIPAKALE: Nomor 03/TS/2022, Tanggal 03 Juni 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak- Kanak;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap TK SIPAKALE, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat di berikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak- Kanak (TK);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada point “a dan b” diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak- Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961) ;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301) ;
4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak ;
5. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah ;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Taman Kanak- Kanak ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 5177/ C / I / 1991 tanggal 21 Juli 1991 perihal penunjukan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :

Nama Lembaga : **TK SIPAKALE**
Jenis Layanan : Taman Kanak- Kanak (TK)
Alamat : Desa Koititi
Kecamatan : Gane Barat
Kabupaten : Halmahera Selatan
Pengelola : Jania Hasan

Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak- Kanak (TK) ini berlaku terhitung mulai :
Tanggal 02 Juli 2024 s/d 02 Juli 2027

- Kedua : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan ;
 4. Wajib mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir ;
 5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut ;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 02 Juli 2024

Plt Kepala Dinas,

Siti Khotijah. M Ag
Pembina, Tk.I IV/b
Nip. 19771221 200604 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

7. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
8. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di Labuha
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
10. Camat Gane Barat di Saketa
11. Kepala Desa Saketa di Tempat
12. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420/138 /2024

Tanggal : 02 Juli 2024

Tentang : **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK- KANAK (TK) SIPAKALE DESA KOITITI KECAMATAN GANE BARAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN/DALAM PENGURUSAN	DESA	KECAMATAN	KET
1	Jania Hasan	Pengelola	Koititi	Gane Barat	
2	Djabida Hasan	Sekretaris	Koititi	Gane Barat	
3	Marsila Masud	Bendahara	Koititi	Gane Barat	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 02 Juli 2024

Plt Kepala Dinas



Siti Khotimah, M Ag

Pembina, Tk. I IV/b

NIP. 19771221 200604 2 007